

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No. 9, Kauman, Batang
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Nomor : 2047/PM.00.02/K.JT-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Batang, 10 Oktober 2024

Kepada Yth.

- 1. Tim Pemenanganan Paslon 01 Bupati dan Wakil Bupati Batang 2024**
- 2. Panitia Nobar Sepak Bola Kualifikasi Piala Dunia 2026**

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM:

- a. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. IMBAUAN

Berkaitan dengan informasi adanya kegiatan Kampanye Pasangan Calon 01 Bupati dan Wakil Bupati Batang pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 di BTP, Bawaslu Kabupaten Batang bersama ini mengimbau kepada Tim Pemenanganan Paslon 01 Bupati dan Wakil Bupati Batang 2024 dan Panitia Nobar Sepak Bola Kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye Pemilihan 2024. Adapun ketentuan tersebut antara lain:

1. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Petugas penghubung Pasangan Calon bertugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye”.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati”.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”.

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:

KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”.

2. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai peserta kampanye

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye”.

3. Mematuhi larangan-larangan kampanye

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Dalam Kampanye dilarang:

- (1) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- (3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- (4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- (5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- (6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- (7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- (8) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- (9) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- (10) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- (11) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara”.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Ketua,
Muharrar, S.Pd., M.M

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----